



Perbandingan Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang *Presidential Threshold* di Indonesia

Sam Meldrian Althonsius Oematan ^{1*}, Saryono Yohanes ², Dhesy A. Kase ³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: samoematano@gmail.com ^{1*}, yohanesaryono@gmail.com ²,
dhesykase0324@gmail.com ³

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: samoematano@gmail.com

Abstract The Constitutional Court (MK) regarding the Election Law on the presidential and vice presidential nomination threshold. Since the presidential election was held directly, the issue of the threshold for nominating presidential and vice presidential candidates has always surfaced every time a presidential election is held. In 2004, for example, the presidential nomination threshold was 10 percent. This research is a juridical-normative research, namely a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. The data was analyzed descriptively-qualitatively. The results of this study indicate that the Constitutional Court Decision Number 74/PUU-XVII/2020 concerning the presidential nomination threshold (*Presidential Threshold*) is one of the important decisions in the discourse of democracy in Indonesia. The following is an explanation of the Ratio Decidendi of the decision in relation to the concept of democracy: Constitutionality of the Presidential Threshold The Constitutional Court (MK) in its decision emphasized that the presidential threshold or presidential nomination threshold is constitutional. This means that the provisions regarding the threshold do not conflict with the 1945 Constitution. The Constitutional Court is of the opinion that the presidential threshold is an open legal policy (*Open Legal Policy*) which is the authority of the lawmakers, namely the House of Representatives (DPR) and the President. The purpose of the Presidential Threshold, the Constitutional Court explained that the purpose of the presidential threshold is to simplify the party system and the presidential system, as well as to create government stability. The Ratio Decidendi of the Constitutional Court Decision Number 74/Puu-XXII/2024, Number 87/Puu-XXII/2024, Number 129/Puu-XXI/2023, Number 131/Puu-XXI 2023 concerning the Presidential Nomination Threshold is the Presidential Threshold is constitutional and does not conflict with the principles of democracy.

Keywords: Ratio Deciendi, Decision, Constitutional Court, Legal Implications

Abstrak Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pemilu dalam ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Sejak pemilihan presiden dilakukan secara langsung, persoalan ambang batas syarat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden selalu mengemuka tiap kali pilpres akan diselenggarakan. Pada tahun 2004, misalnya, ambang batas pencalonan presiden sebanyak 10 persen. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020 mengenai ambang batas pencalonan presiden (*Presidential Threshold*) merupakan salah satu putusan penting dalam diskursus demokrasi di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai *Ratio Decidendi* putusan tersebut dalam kaitannya dengan konsep demokrasi: Konstitusionalitas Presidential Threshold Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan tersebut menegaskan bahwa presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden adalah konstitusional. Artinya, ketentuan mengenai ambang batas tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. MK berpendapat bahwa presidential threshold merupakan kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Tujuan Presidential Threshold, MK menjelaskan bahwa tujuan dari presidential threshold adalah untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan sistem kepresidenan, serta untuk menciptakan stabilitas pemerintahan. Ratio Decidendi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-XXII/2024, Nomor 87/Puu-XXII/2024, Nomor 129/Puu-XXI/2023, Nomor 131/Puu-XXI 2023 tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden adalah *Presidential Threshold* adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Kata Kunci: Ratio Deciendi, Putusan, Mahkamah Konstitusi, Implikasi Hukum

1. LATAR BELAKANG

Demokrasi tidak asing di telinga kita sebegitu pentingnya hal ini dalam kehidupan kita banyak ruang diskusi publik membicarakan hal ini agar tidak merosotnya demokrasi di negara kita demi mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang dapat terjalan seperti apa yang dikehendaki oleh rakyatnya¹. Aristoteles mengungkapkan bahwa setiap warga negara setara dalam jumlah, yaitu satu individu. Pada demokrasi, tidak ada penilaian terhadap tingginya nilai individu tersebut. Penyelenggaraan pemilu sangat penting, dikarenakan pemilu sebagai sebuah perwujudan demokrasi, serta merupakan bentuk konkrit bahwa negara telah melakukan cara atau upaya untuk mencapai negara demokrasi secara substansial. Sejalan dengan pernyataan tersebut, pelaksanaan pemilu harus diselenggarakan dengan baik sesuai dengan amanat UUD 1945.²

Pasca amandemen ke-4 (empat) UUD 1945, pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah dilakukan secara langsung oleh rakyat dan adanya pembatasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.³ Praktik pelaksanaan pemilihan langsung dimulai pada tahun 2004. Pemilihan umum tahun 2004 dilaksanakan dua tahap, tahap pertama untuk pemilihan anggota legislatif baru kemudian dilakukan pemilihan untuk Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini membuat adanya tenggang waktu untuk menjadikan hasil pemilihan legislatif sebagai acuan/tiket mengajukan calon presiden dengan ambang batas yang ditentukan.⁴

Aturan ambang batas pencalonan presiden atau *presidential candidate threshold* itu diberlakukan dengan sejumlah tujuan. *Pertama* memperkuat sistem presidensial. *Kedua*, penerapan *presidential threshold* adalah demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika sistem itu tidak diterapkan, bisa saja presiden dan wakil presiden yang terpilih diusung oleh partai atau koalisi partai politik yang jumlah kursinya bukan mayoritas di parlemen.⁵ Aturan *presidential candidate threshold* atau ambang batas pencalonan presiden mulai diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 2004. Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 41.

² Ibid.

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2018, hlm. 154.

⁴ Dody Nur Adriyan, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik*, Sleman: Deepublish, 2018, hlm. 39.

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/18030061/pengertian-presidential-threshold-dan-alasan-penerapannya#:~:text=Dalam%20sistem%20presidensial%2C%20presiden%20dan%20wakil%20presiden%20yang,tidak%20dapat%20diberhentikan%20secara%20mudah%20karena%20alasan%20politik.>

kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.⁶

Hukum atau UU Pemilu sejatinya harus memfasilitasi munculnya calon pemimpin alternatif supaya persaingan elektoral semakin meningkat. Termasuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemimpinnya.⁷ Menurut Firli Bahuri yang merupakan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa adanya *presidential threshold* (PT) 20 persen memakan biaya politik yang menjadi tinggi sehingga bisa menyebabkan adanya politik transaksional, yang berakhir menjadi sebuah korupsi. Sehingga apabila *presidential threshold* menjadi 0 persen maka tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi.

Pada Pilpres 2019, ambang batas yang digunakan adalah perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya. Hal ini karena pelaksanaan pilpres dan pemilu legislatif dilaksanakan serentak pada April 2019.⁸ menurut Benny K Harman, yang merupakan salah satu Anggota DPR RI mengatakan bahwa pelaksanaa *Presidential Candidate Threshold* akan membatasi munculnya tokoh alternatif dalam kontestasi Pilpres 2024. Pilihan rakyat dibatasi sehingga rakyat jadi apatis.

Menurut pakar Hukum Tata Negara Tufiqurraman Syahuri bahwa sebenarnya *Presidential Threshold* seharusnya tidak ada. Sebab, pembatasan itu bisa menciptakan kebijakan yang otoriter sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) harus mencegahnya.⁹ Pemberlakuan ambang batas dalam pencalonan presiden ini sangat penting guna menciptakan sistem presidensil yang lebih kuat. Adanya dukungan awal diparlemen melalui ambang batas akan memudahkan calon terpilih dalam melaksanakan program-program kerjanya di kemudian hari. Yang berakhir pada penolakan gugatan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 74/PUU-XVII/2020.¹⁰

⁶ Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁷ Gibran Maulana Ibrahim, "Tolak Presidential Threshold, Demokrat: Membatasi Capres Alternatif", tanggal 27 April 2024.

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/18030061/pengertian-presidential-threshold-dan-alasan-penerapannya?page=all>, di akses pada tanggal 27 April 2024.

⁹ Andi Saputra, "Ahli Khawatirkan Presidential threshold Ciptakan Kebijakan yang Otorite", di akses pada tanggal 27 April 2024.

¹⁰ Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1 Vol. 2 | No . 3 | 2020, Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden M. Daffa Alfaritsi, Yoga Mulyadi

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,¹¹ disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law In Books*) atau dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹²

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan/ studi kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.¹³, setelah itu dianalisis secara yuridis preskriptif yang berpedoman pada asas dan kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan maksud untuk mendeTeskikan dan menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020 Dengan Putusan Nomor 87/PUU-XXII/2024, Nomor 129/PUU-XXI/2023, Nomor 131/PUU-XXI/2023 Tentang *Presidential Threshold* Di Indonesia.

- **Perbedaan dan Persamaan Ratio Deciendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-Xvii/2020 Dengan Putusan Nomor 87/PUU-XXII/2024, NOMOR 129/PUU-XXI/2023, NOMOR 131/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden.**

Secara yuridis pencalonan presiden dicalonkan oleh peserta partai politik, namun di sisi lain dalam penalaran hukum yang wajar pemberlakuan Pasal 222 Undang-undang Nomor Tahun 2017 tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden menghambat hak pemohon I sebagai warga negara yang ingin mencalonkan diri pada pemilihan presiden tahun 2024. Dan juga berpotensi mengabaikan hak konstitusional pemohon II sebagai

¹¹ Ediwarman. Monograf. *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011, halaman 94

¹² Jhony Ibrahim. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, halaman 295.

¹³ Ediwarman. Monograf. Op. Cip. Hal. 94.

warga negara dalam memilih calon presiden yang diinginkan namun dibatasi adanya *Presidential Threshold* karena banyak dari para calon presiden dan wakil presiden yang tidak memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden sehingga membuat para pemilih yaitu warga negara Republik Indonesia kurang adanya opsi untuk memilih presiden keinginannya, dengan contoh pada tahun 2014 dan tahun 2019 yang hanya memunculkan dua calon saja yang mana menurut pemohon II bertentangan dengan ketentuan pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 untuk dapat diubah agar hal-hal yang dianggap atau berpotensi dapat melukai hak konstitusi masyarakat Indonesia beserta hak-hak partai politik sebagai peserta pemilihan umum dalam kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

– Duduk Perkara

○ Putusan Nomor 87/PUU-XXII/2024

Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 77/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 87/PUU-XXII/2024 pada 17 Juli 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 16 Agustus 2024 dan diterima di Mahkamah pada 16 Agustus 2024

○ Putusan Nomor 129/PUU-XXI/2023

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 September 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 125/PUU/PAN.MK/AP3/09/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 25 September 2023 dengan Nomor 129/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Oktober 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 24 Oktober 2023

○ Putusan Nomor 131/PUU-XXI/2023

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 127/PUU/PAN.MK/AP3/09/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara

Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 131/PUU-XXI/2023 pada tanggal 26 September 2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Oktober 2023 dan diterima di Mahkamah pada tanggal 24 Oktober 2023.

Secara jelas dalam penjelasan yuridis dengan diterapkan ambang batas pencalonan presiden (*Presidential Threshold*) memungkinkan hilangnya hak konstitusional pemohon II di mana mengharuskan pemohon II untuk dapat memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terbatas. Karena secara fakta yang terjadi di lapangan dari tahun 2014 dan 2019 hanya dapat memunculkan dua pasangan calon saja yang mana para kontestasi politik hanya Jokowi Dodo dan Prabowo Subianto.

Penulis dapat menyimpulkan dampak dari Penerapan Sistem *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum, yakni: Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Pada pemilihan umum tahun 2004 mulai berlaku ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) hingga pemilu seterusnya. Penerapan ambang batas ini banyak menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.

– Pertimbangan Hakim

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap putusan Nomor 87/PUU-XXII/2024, Putusan Nomor 129/PUU-XXI/2023, Putusan Nomor 131/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 74/PUU-XVII/2020 tentang ambang batas pencalonan presiden, bahwasanya permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam *a quo*.

Menurut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemohon I dan II tidak mempunyai kedudukan hukum agar dapat mengajukan permohonan *a quo*. Di mana, walaupun Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan pemohon I dan II tidak mempunyai kedudukan hukum agar dapat mengajukan permohonan *a quo*, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak bisa memberikan pertimbangan pokok permohonan. Yang pada akhirnya amar putusan permohonan para pemohon yang diinginkan tidak dapat diterima.¹⁴

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020, hlm. 47.

– Amar Putusan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

– Penafsiran Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka Mengenai Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

Penafsiran dan pembentukan Undang- Undang tentang pemilihan umum mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang bersumber dari putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- Pertama, karena ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau *presidential threshold* merupakan sebuah kebijakan atau aturan *open legal policy* kebijakan hukum terbuka yang mana kewenangan mutlak lembaga negara yang melegislasikan Undang-Undang yaitu DPR agar bisa mengatur lebih lanjut suatu pengaturan dalam sebuah Undang-Undang.¹⁵
- Kedua, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau *Presidential Threshold* merupakan kebijakan memberikan keadilan kepada partai politik peserta pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil suara yang diperoleh dari pemilihan presiden dan wakil presiden sebelumnya.
- Ketiga, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau *Presidential Threshold* merupakan kebijakan memperkuat Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu sistem presidensial.

¹⁵ Radita Ajie, “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 13, no. 2 (2016): hlm. 112.

- **Implikasi Hukum dari Persamaan dan Perbedaan Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-Xvii/2020 Dengan Putusan Nomor 87/PUU-XXII/2024, NOMOR 129/PUU-XXI/2023, Nomor 131/Puu-Xxi/2023 Tentang *Presidential Threshold* di Indonesia.**

Penerapan ambang batas pencalonan presiden (*Presidential Threshold*) yang memang potensial dalam memperkuat sistem presidensial. Seharusnya juga memikirkan bagaimana prinsip demokrasi masyarakat yang mana besarnya jumlah *threshold* dapat mencederai hak konstitusional masyarakatnya sendiri dalam mencalonkan diri, mengajukan calon dan bisa memilih ragam variasi pasangan calon yang potensial. Karena hak rakyat dalam memilih dan dipilih akan terhalangi dengan besar angka *threshold* di mana calon presiden dan wakil presiden akan sulit mencari sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai yang menungainya, dan sedangkan hak konstitusional partai-partai kecil di mana juga tempat rakyat berkumpul dan berserikat juga akan terhalangi karena besarnya *threshold* tersebut. Tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang diinginkan oleh para pemilihnya.

Aturan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) tetap harus berjalan namun juga harus memberikan peluang dan hak terhadap masyarakat dan partai-partai kecil dalam mengusungkan calon presiden dan wakil presiden untuk memilih dan dipilih. Sehingga besarnya angka aturan *presidential threshold* diturunkan setengahnya dari aturan sekarang Pada Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu sebesar sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau memperoleh 15% (lima belas persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga bisa memberikan kesempatan terhadap partai-partai kecil maupun keadilan terhadap rakyat Indonesia sendiri sebagaimana penerapan prinsip demokrasi pemerintahan tertinggi berada ditangan rakyat yang disalurkan melalui partai politik berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.¹⁶

¹⁶ Eddy Purnama, *Negara kedaulatan Rakyat*, (Nusamedia : Bandung, 2007), hlm-27.

- **Aspek-aspek yang menimbulkan adanya perbedaan dan persamaan dari Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-XXII/2024, Nomor 129/Puu-XXI/2023, Nomor 131/Puu-XXI 2023 dan 87/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden**
 - Perbedaan
 - Landasan Yuridis

Putusan MK Nomor Nomor 74/Puu-XXII/2024, Nomor 129/Puu-XXI/2023, 87/PUU-XXII/2024 dan Nomor 131/Puu-XXI 2023 tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden mungkin mengacu pada ketentuan khusus yang berbeda dengan putusan lain, sehingga menghasilkan dasar hukum yang unik.
 - Konteks Faktual Kasus

Setiap kasus yang diajukan ke MK memiliki konteks faktual yang berbeda. Ratio decidendi dapat dipengaruhi oleh fakta-fakta kasus, yang bisa saja berbeda antara kasus satu dengan yang lain
 - Penafsiran Norma Hukum

Ratio decidendi dapat muncul dari perbedaan penafsiran Pasal dalam UUD atau undang-undang yang sama, yang mengakibatkan perbedaan dalam kesimpulan hukum.
 - Persamaan
 - Prinsip-Prinsip Hukum

Ratio decidendi dalam setiap putusan MK, termasuk Putusan Nomor Nomor 74/Puu-XXII/2024, Nomor 129/Puu-XXI/2023, 87/PUU-XXII/2024 dan Nomor 131/Puu-XXI 2023 tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden, umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang sama, seperti prinsip konstitusionalitas, prinsip keadilan, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
 - Tujuan Pengadilan

MK memiliki tujuan yang sama dalam setiap putusan, yaitu menegakkan UUD dan menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, ratio decidendi, meskipun berbeda dalam detail, tetap diarahkan untuk mencapai tujuan pengadilan tersebut.

- Relevansi terhadap Sistem Hukum Nasional

Putusan MK, termasuk Putusan Nomor Nomor 74/Puu-XXII/2024, Nomor 87/PUU-XXII/2024, Nomor 129/Puu-XXI/2023, dan Nomor 131/Puu-XXI 2023 tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden, memiliki relevansi yang sama terhadap sistem hukum nasional. Ratio decidendi berperan dalam memastikan bahwa hukum yang berlaku konsisten dengan UUD dan memberikan dasar bagi pembangunan hukum yang berkelanjutan.

Singkatnya, perbedaan ratio decidendi muncul dari variasi dalam landasan yuridis, konteks kasus, dan penafsiran hukum, sementara persamaan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang sama, tujuan pengadilan, dan relevansi terhadap sistem hukum nasional.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis bahan-bahan hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini Ratio Decidendi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-XXII/2024, Nomor 87/Puu-XXII/2024, Nomor 129/Puu-XXI/2023, Nomor 131/Puu-XXI 2023 tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden adalah *Presidential Threshold* adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ambang pencalonan Presiden batas tersebut bertujuan untuk menciptakan stabilitas pemerintahan dan menyederhakan sistem kepartaian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-XXII/2024, Nomor 87/Puu-XXII/2024, Nomor 129/Puu-XXI/2023, Nomor 131/Puu-XXI 2023 menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan ahli hukum dan politik. bahwa *Presidential Threshold* membatasi hak warga negara untuk mencalonkan diri dan memilih calon presiden. Di samping itu ambang batas Pencalonan Presiden tersebut diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik dan memperkuat sistem presidensial.

Saran

Dalam sistem peradilan, seorang hakim wajib menganalisis keadaan yang sebenarnya secara objektif tanpa terpengaruh oleh pendapat atau pandangan pribadi. Putusan yang diambil harus berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah keberlanjutan aturan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*). Aturan ini tetap perlu dijalankan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi, namun pada saat yang sama harus memberi ruang bagi partisipasi

masyarakat dan partai-partai kecil untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, guna menjamin hak konstitusional untuk memilih dan dipilih. Untuk meminimalisir terjadinya pertentangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, penggunaan presidential threshold sebesar 25% tetap dipertahankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi hukum sekaligus tetap membuka peluang keterwakilan politik yang lebih inklusif.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Saputra, "Ahli Khawatirkan Presidential threshold Ciptakan Kebijakan yang Otorite", diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-5886704/ahli-khawatirkan-presidential-threshold-tiptakan-kebijakanyangotoriter/amp>, di akses pada tanggal 27 April 2024. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1 Vol. 2 | No . 3 | 2020, Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden M. Daffa Alfaritsi, Yoga Mulyadi
- Dody Nur Adriyan, Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik, Sleman: Deepublish, 2018, hlm. 39.
- Eddy Purnama, Negara kedaulatan Rakyat, (Nusamedia : Bandung, 2007), hlm-27.
- Ediwarman. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011, halaman 94
- Ediwarman. Monograf. Op. Cip. Hal. 94.
- Gibran Maulana Ibrahim, "Tolak *Presidential Threshold*, Demokrat: Membatasi Capres Alternatif", diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3567236/tolakpresidentialthreshold-demokrat-membatasi-capres-alternatif>, di akses pada tanggal 27 April 2024.
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/18030061/pengertian-presidential-threshold-dan-alasan-penerapannya#:~:text=Dalam%20sistem%20presidensial%2C%20presiden%20dan%20wakil%20presiden%20yang,tidak%20dapat%20diberhentikan%20secara%20mudah%20karena%20alasan%20politik>.
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/18030061/pengertian-presidential-threshold-dan-alasan-penerapannya?page=all>, di akses pada tanggal 27 April 2024.
- Jhony Ibrahim. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, halaman 295.
- Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 41.

_____ Ibid.

Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Depok: Rajawali Press, 2018, hlm. 154.

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020, hlm. 47.

Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 13, no. 2 (2016): hlm. 112.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara. 2003/ Nomor. 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4316, LL Setneg : 31 Hlm.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.